



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1992 SERI D NO. 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 7 TAHUN 1992.

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN -

BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 yang di buat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu di - tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950.
3. Undang-undang ... (2)

3. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedua Undang-undang nomor 2 Tahun 1985.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedua dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 1985.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan Daerah otonom ;
9. Peraturan Menteri (3)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Wontoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/730/1991 tanggal 3 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/23/1992 tanggal 24 Januari 1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 ;
24. Peraturan Daerah ... (5)

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 172.1/03/DPDRD/1991 tanggal 21 Februari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

Memperhatikan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 29 Juni 1992 dan 11 Juli 1992;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 15 Juli 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan...(6).

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 15.343.138.153,22

b. Belanja Rp. 6.636.433.934,00

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berlebih sebesarRp. 8.706.704.219,22

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan ...Rp. -

b. Belanja Rp. 8.237.589.541,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

berkurang sebesar Rp. 8.237.589.541,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp.469.114.678,22

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan

Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan ... Rp.1.435.392.485,43

b. Belanja Rp.1.611.227.806,24

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berkurang sebesar Rp.175.835.320,81

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan ... Rp. -

b. Belanja Rp. -

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

Berlebih/berkurang sebesar Rp. -

3. Sisa Perhitungan... (7)

- 7 -

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berkurang sebesar..... Rp.175.835.320,81

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimak -
sud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampi-
ran C. I.

Ditetapkan di : Pemalang.

Pada tanggal : 15 Juli 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II PEMALANG
K E T U A

SUPATI KEPALA DAERAH TING
KAT II PEMALANG

Cap. ttd.

P R A N I P T O

Cap. ttd.

Drs. SOEWARTONO

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Tengah Tgl. 28 Agustus 1992 No.903/666/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tgl.9 Oktober 1992 Seri D No. 9
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Pemalang

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/666/1992

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun - 1992 tanggal 15 Juli 1992 perlu mendapat pe netapan/pengesahan dari Gubernur Kepala Dae rah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa dengan surat Perintah Tugas dari Gu - bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 1992 Nomor 094/C22600; No mor 3605/L.I/VIII/KEU/92 dan Nomor 3606/L.I /VIII/KEU/92 telah dilakukan penelitian/pe meriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992;
- c. bahwa hasil....(2)

- c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut huruf b diatas telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/ 1992 sebesar Rp.469.114.678,22 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Dua Sen).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950) ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Penialun bagi Daerah Otonom ;
 7. Instruksi (3).

7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyele-
ggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I,
Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ta-
nggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Penyusunan APBD, Pelaksanaan Ta-
ta Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
APBD ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 ta -
nggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Barang Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 ta -
nggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata
Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal
2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Dae-
rah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal
17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang -
Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal
24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan (4).

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitu -
ngan APBD ;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keu -
ngan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984 ta -
nggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan
dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah -
Otonom ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1984 ta -
nggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensin -
kronisasian APBD dengan APBN ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun -
1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
APBD ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun -
1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984
tentang Pelaksanaan APBD ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986
tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan
APBD ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit
dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha
Keuangan Daerah ;
22. Keputusan (5).

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk /- Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Juni 1991 Nomor 903/730/1991 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Januari 1992 Nomor 903/23/1992 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tahun Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1991 tanggal 7 Desember 1991.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 ;
2. Surat Gubernur (6).

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Maret 1991 Nomor 903/8384 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 15 Juli 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 ;
4. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 16 Juli 1992 Nomor 903/2673/KU tentang Permohonan Pengesahan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I -
JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 15 Juli 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp.469.114.678,22 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Dua Sen), dengan Rincian :

- Tunai Pada (7).

- Tunai Pada Kas Daerah Rp.178.929.139,41
- Sisa UUDP Anggaran Rutin..... Rp.110.008.336,00
- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan....Rp. 4.341.882,00
- Sisa Kurang Bagian UKPRp.175.835.320,81

J u m l a h Rp.469.114.678,22

dengan catatan :

- 1) Bentuk / Susunan (Contoh C) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1991/1992, belum sesuai - contoh C yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1982 dan belum dilengkapi dengan lampiran Contoh C. I s/d C.X sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 1975.
- 2) Dalam Tahun Anggaran 1991/1992 Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, tidak ditunjuk - dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan tentang Penggeseran Digit dalam suatu Pasal. Hal ini - belum melaksanakan petunjuk dalam Diktum keempat Sub (a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 tanggal 7 Desember 1991 tentang Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992,

disahkan dengan (8).

disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/23/1992 tanggal 24 Januari 1992, terdapat catatan yang perlu disesuaikan dalam pelaksanaannya, tetapi tidak disempurnakan sebagaimana mestinya.

Hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

- 4). Pelaksanaan membuku transaksi yang harus dilakukan dengan Daftar Pembukuan Adminsitratip (DPA) belum dibuatkan Daftar Pembukuan Administratip (DPA) Contoh B. XIII.

Hal ini tidak sesuai petunjuk dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

- 5). Berdasar Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa ayat / jenis Pendapatan yang tidak dapat mencapai target Anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran. Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985.

- 6). Terdapat jenis pendapatan Daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak (Anggaran dan Realisasinya) yang dibuku pada Pendapatan Fos Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan atau sebaliknya.

Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk mengenai Kepala Pembukuan (Anggaran Pendapatan Daerah) seperti ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- 7). Penerimaan (9).

7). Penerimaan :

- a). Menurut penelitian pada bukti penyeteroran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 terdapat yang pelaksanaan penyeterorannya tidak memenuhi ketentuan yaitu masih terdapat yang dipotong langsung untuk upah pungut/belanja (uang leges).

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985.

- b). Sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang lalu - (1990 / 1991).

- Sesuai dengan Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1990/1991 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1004/1991 tanggal 18 Desember 1991 yaitu sebesar Rp. 760.081.463,58.
- Dalam Buku Perhitungan APBD (C.I) Tahun Anggaran 1991/1992 jumlah tersebut telah dicantumkan pada ayat 1.1.1.000 sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang lalu, tetapi dalam penjelasan lampiran Penjabarannya tidak dicantumkan jumlah rinciannya.
- Menurut penelitian pada Buku Besar Penerimaan (B.IV) ayat yang bersangkutan Tahun Anggaran 1991/1992 jumlah tersebut telah dibukukan,

tetapi dalam(10)

tetapi dalam Pembukuannya belum tepat sesuai petunjuk dalam Contoh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

c). Berdasar penelitian pada Buku Besar Penerimaan (B.IV) dapat disimpulkan bahwa, terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuku sebagai Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak yaitu Penerimaan dari BBI (Dinas Perikanan) sebesar..... Rp.2.481.005,00 yang keliru dibuku sebagai Pendapatan ayat 1.3.2.208.

- Terdapat jenis penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi Ayat 1.3.2.208 yang keliru dibuku sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- Dari Retribusi Pengawasan Kulit dan Pengiriman Ternak keliru masuk :

Ayat 1.2.2.100 sebesar Rp.1.267.550,00

Ayat 1.2.2.109 sebesar Rp.1.162.168,00
Rp.2.429.718,00

- Dari Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan, keliru masuk Ayat 1.2.5.10 sebesar Rp.352.472,00

- Dari Retribusi Blanko Wajib lapor Usaha-usaha Kessejahteraan Buruh, keliru masuk -

Ayat 1.2.5.190 sebesar Rp.341.250,00

Jumlah Rp. 3.123.440,00

Berhubung (11).

- Berhubung dengan itu, maka jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp.2.990.511.812,87 seharusnya adalah sebesar Rp.2.989.896.385,87 sedang jumlah realisasi Ayst 1.3.2.208 Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi semula sebesar Rp.157.492.931,50 seharusnya adalah.. Rp.158.135.358,50.

8). Pengeluaran / Belanja :

- a). Pasal 2.2.4.1092 "Pembayaran Honorarium Petugas, - Administrasi, Karcis, Rehabilitasi dan Bagian Desa atas Pendapatan Pasar Desa" realisasinya sebesar.. Rp.45.609.252,00.

Sesuai uraian Pasalnya realisasi belanja tersebut seharusnya dapat dibebankan pada Pasal-pasal Belanja yang telah dibakukan, antara lain :

- Pembayaran Honorarium Petugas, Administrasi dan Karcis seharusnya dapat dibebankan pada Pasal Belanja Barang "Ongkos Kantor".
- Sedangkan pengeluaran untuk Bagian Desa atas Penapatan Pasar Desa, seharusnya dapat dibebankan pada Pos 2.13.1. "Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan" Pasal 2.13.1.1122 "Subsidi kepada Daerah Bawahan"

b). Realisasi(12).

b). Realisasi Pengeluaran Pos Bagian Urusan Kas dan Perhitungan menurut penelitian pada masing-masing Pasal dengan Buku Besar Pengeluaran (B.V) yang bersangkutan umumnya tidak terdapat perbedaan, tetapi :

- Terdapat realisasi pengeluaran yang merupakan Belanja Daerah berhubung Anggaran Belanja yang bersangkutan tidak mencukupi/belum tersedia maka sementara dibebankan pada Pasal 2.16.1.11.
- Pasal 2.16.1.1155 Anggarannya Up. Realisasinya Rp.28.415.880,52.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 Jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975.

c). Pelaksanaan Belanja Pembangunan (APBD) Tahun Anggaran 1991/1992 dilakukan dengan mempergunakan LK/ - DIPDA, SKO, SPP, SPMU dan SPJ.

Pada pelaksanaannya disamping yang telah sesuai - dengan Peraturan yang berlaku, tetapi terdapat Belanja Proyek Bantuan yang realisasinya berbentuk /bersifat lumpsum, walaupun dalam DIPDA yang bersangkutan telah dirinci rencana penggunaannya sesuai kebutuhan fisik antara lain Pasal 2P.0.1.5-01.003. Proyek Bantuan Perluasan dan Rehab TPI - dik PP Desa Limbangan Kecamatan Ulujami.

- 9) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pemalang di tunjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 584/643/KU/1991 tanggal 1 April 1991 sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, dengan membuka 3 (tiga) Rekening tetapi Pemegang Kas Daerah tidak membuku dalam 1 (satu) Buku Kas Umum tetapi masing-masing 1 (satu) Buku Kas Rekening yang bersangkutan.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975.

- 10) Terdapat Sisa UUDF pada Bendaharawan Tahun Anggaran yang lalu (1990/1991) yang disetor dalam tahun anggaran berikutnya (1991/1992) pelaksanaannya melebihi tanggal 10 April 1991.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985.

- 11) Pelaksanaan Pengiriman laporan realisasi APED Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 kepada Pejabat yang berwenang tiap triwulannya melampaui batas waktu 1 (satu) bulan setelah tutup bulan triwulan yang bersangkutan.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975.

12). Sesuai dengan.....(14).

- 12). Sesuai dengan Anggarannya untuk Realisasi Belanja Rutin Pos 2.2.8. Pos Kecamatan pada lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD (kolom keterangan), tidak dilengkapi perincian jumlah realisasi untuk masing-masing kecamatan yang bersangkutan.

Hal ini dapat menyulitkan dalam pengendalian Anggaran masing - masing jenis Belanja maupun untuk Pos Kecamatan yang bersangkutan.

- 13). Berdasar Data Sisa Tagihan pada Pos Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) terdapat jumlah Sisa Sebesar... Rp.175.835.320,81 yang didalamnya termasuk Sisa dari Tahun - tahun Anggaran sebelumnya.
- 14). Hasil penelitian secara uji coba pada Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 adalah terdapat sebagai berikut :
- a. Atasan langsung Bendaharawan secara periodik sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan telah mengadakan Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas, tetapi pelaksanaan - nya pada akhir bulan atau penutupan pada Buku Kas Umum yang bersangkutan (sehingga tidak sesuai tujuan sebagai pengawasan melekat).
- b. Terdapat Realisasi(15).

- b. Terdapat Realisasi Belanja Proyek Bantuan yang pelaksanaannya bersifat lumpsum (Pasal 2P.O.1.501. - 003 Proyek Bantuan Perluasan dan rehabilitasi TPI di KPP Desa Limbangan Kecamatan Ulujami).
- 15). Hasil Penelitian Uji Coba pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk pelaksanaan - APBD Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebagai berikut:
- a. Buku Kas Umum yang dipergunakan oleh Bendaharawan Rutin, Proyek dan Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Peternakan telah disesuaikan dengan contoh (Bend. 10) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980, tetapi pelaksanaan membuku. Pada buku Pembantu yang digunakan terdapat yang perlu disempurnakan sesuai maksud dan tujuannya.
 - b. Atasan langsung para Bendaharawan secara periodik sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan telah mengadakan Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuat - kan Berita Acars Pemeriksaan, tetapi pelaksanaan - nya pada akhir bulan / penutupan Buku Kas Umum.
 - c. Pelaksanaan penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima terdapat/sering melampaui batas waktu ketentuan, yang berlaku menurut peraturan .
- 16). Hasil penelitian.....(16).

16). Hasil penelitian secara Uji Coba pada Kantor Kecamatan Pemalang Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 disamping hal - hal yang telah sesuai dengan ketentuan, terdapat hal - hal sebagai berikut :

- a. Buku pembantu yang dipergunakan dan pelaksanaan membuka oleh Bendaharawan Proyek belum disesuaikan dengan petunjuk/pedoman contoh dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Administrasi Bendaharawan Daerah.
- b. Berita Acara (BA) Pemeriksaan Kas Bendaharawan oleh atasan langsung yang dibuat sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan selama tahun anggaran 1991 / 1992 telah dilaksanakan tetapi pada tutup bulan (tutup buku).
Hal ini tidak sesuai tujuannya sebagai pengawasan melekat.

17). Hasil Penelitian Uji Coba pada Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 disamping hal - hal yang sesuai ketentuan terdapat hal - hal sebagai berikut :

- a. Pada Bendaharawan.....(17)

- a. Pada Bendaharawan Khusus Penerima Pelaksanaan mem bukunya kedalam Buku Kas Umum perlu lebih teliti untuk menghindari sering terjadinya kesalahan tulis dan salah masuk ayat Penerimaannya, serta pembukuannya supaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.
- b. Pelaksanaan setor Pendapatan Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima dengan jangka waktu tertentu tidak dilengkapi dengan ketetapan dari Bupati Kepala Daerah.
- c. Pemeriksaan oleh Atasan Langsung kepada Bendaharawan yang bersangkutan sedikitnya sekali dalam 3 - (tiga) bulan dengan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaannya pada akhir bulan (tutup buku) sehingga kurang berfungsi sebagai pengawasan melekat.

KEDUA : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran - 1991/1992.

KETIGA: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1988, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

KEEMPAT (18)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 28 Agustus 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap.

ttd.

I S M A I L

SALINAN : Keputusan Kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Sekretaris(19).

4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up.Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
 6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;
 9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
 12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang.
-